



**P U T U S A N**  
**Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprianto alias Anto;  
Tempat lahir : Tembung;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 11 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL Pusaka Pasar XI Gang Nuri Desa Bandar  
Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Morawa  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/1768/VI/2020/ tanggal 27 Juni 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/1768-B/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Pebruari 2021 s/d tanggal 23 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama BUDI TAMBA, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran beralamat kantor di Jalan Panca No. 02 Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/Pid.Sus / 2021/ PT MDN tanggal 10 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Maret 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2617/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 16 Pebruari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO alias ANTO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melaksanakan hunting rutin seperti biasa di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di jalan tersebut, kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mendekati Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dari keterangan Terdakwa didapat informasi bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan/ Taksiran di Pegadaian Nomor : 90/JI10113/2020 tanggal 06 Juli 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram. -

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7372/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Sadiq Pratomo, S.Si, M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **KESIMPULAN** : Bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUPRIANTO alias ANTO ltersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO alias ANTO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripka Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melaksanakan hunting rutin seperti biasa di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripka Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas dijalan tersebut, kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripka Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mendekati Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dan menayakan identitas Terdakwa kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripka Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dari keterangan Terdakwa didapat informasi bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripka Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan/ Taksiran di Pegadaian Nomor : 90/JI10113/2020 tanggal 06Juli 2020 menyatakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN



bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7372/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Sadiq Pratomo, S.Si, M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
**KESIMPULAN** : Bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa SUPRIANTO alias ANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan Penjara.





3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah topi warna merah **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Suprianto bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal ini tidak ada atau tidak disebutkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penjatuhan hukuman terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan pada asas keadilan, asas kepastian hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto alias Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “tanpa hak dan melawan hukum menguasai, memiliki menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah topi warna merah;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 84/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapny sebagai berikut :

Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa, secara nyata bahwa Terdakwa baru membeli Shabu yang niat Terdakwa akan menggunakan shabu tersebut dan barang bukti juga tidak melebihi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian tidak selamanya seseorang itu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan juga maksud dantujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka. Bahwa dalam perkara auqo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa benar telah mengkomsumsi untuk diri sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut dinyatakan korban penyalahgunaan narkotika.

Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengana berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dia belas) gram dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi terdakwa lagi;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.7372/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S, Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Sadiq Pratomo, S, Si, M. Si Kepala Bidang Laboratorium Forensil Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dia belas) gram milik terdakwa Suprianto alias Anto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undnag-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wibn saksi Aipda Radius manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir RonaldSinurat melaksanakan hunting rutin seperti biasa di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas dijalan tersebut, kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mendekati Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghentikan Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripta Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dari keterangan Terdakwa didapat informasi bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Bripta Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa bukan target operasional kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dan Terdakwa berjanji akan bertaubat/memohon maaf kepada masyarakat dan Ibunya (keluarga) pada khususnya serta akan mencari pekerjaan diperantauan jika masa hukuman Terdakwa telah dijalannya;
- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap , terdakwa juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian , sehingga pemohon banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa meyakinkan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menghukum penjara para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4 digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkoba;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalagunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan



yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkotika dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Majelis Hakim *Judex Facti* hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki alat hisap Narkotika jenis shabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki alat hisap narkotika jenis shabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi terdakwa yang merupakan pecandu narkotika harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani *Assesment* di Tim *Assesment* Terpadu untuk



menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hal ini sesuai dengan **Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN “Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”. Serta berdasarkan **Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010** Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan **Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014**, seharusnya terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor **2617/Pid.Sus/2020/PN.LBP**;
3. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Mohon ringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Strachmacht (Hukuman), Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih kurang dari 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melaksanakan hunting rutin seperti biasa di Pasr IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di jalan tersebut, kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mendekati terdakwa dan menghentikan terdakwa dan menayakan identitas terdakwa kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dari keterangan terdakwa didapat informasi bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar IX Gang Mesjid Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Aipda Radius Manurung, saksi Briпка Jufi Irawan dan saksi Brigadir Ronald Sinurat pun mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Patumbak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karnanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan kepidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak akan pernah tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model of system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidance of sentencing). Bahwa di dalam persidangan terbukti oleh karena terdakwa mengaku terdakwa ingin memakai sabu tersebut, karena beberapa hari sebelumnya, juga terdakwa mengaku sudah sering menghisap sabu-sabu di dalam penjara (Lapas Lubuk Pakam). Namun, didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7372/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Sadiq Pratomo, S.Si, M.Si Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa **SUPRIANTO alias ANTO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa, benar akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, apalagi pada saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas narkoba dimana posisi Indonesia saat ini dalam kondisi "Darurat Narkoba".

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO alias ANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) buah topi warna merah Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIANTO alias ANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2617/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 Pebruari 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai,memiliki menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa memang terbukti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan ternyata hasil pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoriumnya juga positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa mengakui baru membeli sabu tersebut seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah pemilik sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi jika dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa tersebut dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah patut dan adil sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dikurangi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum yang mengatakan Terdakwa sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Penuntut Umum yang mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan tuntutananya kepada Terdakwa mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari Surat Tuntutannya dan tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2617/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 Pebruari 2021 tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2617/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Suprianto alias Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "tanpa hak dan melawan hukum menguasai,memiliki menyimpan



narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah topi warna merah;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HERITHA JULIETTA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

D t o

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

D t o

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

D t o





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

OPAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

D t o

HERITHA JULIETTA, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)